



PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM KEBERHASILAN PENGAWASAN KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT

Novaldi Eka Saputra, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Balai Pemasarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan yang dimana mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan di daerah. Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki tugas melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan observasi lapangan dan didukung dengan studi literatur tambahan sebagai teknik pengumpulan data. Maka bagi Klien Bapas yang akan mengajukan atau menjalani Pembebasan Bersyarat untuk mendapatkan haknya setelah menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu perlu dilakukan pengawasan guna memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi sesuai dalam kontrak bimbingan yang telah disepakati oleh klien dan pembimbing kemasyarakatan sebagai pejabat penegak hukum yang bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap Klien. Namun dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) masih terdapat beberapa kendala yang dialami terkait latar belakang dan kompetensi petugas, luasnya cakupan pengalaman lapangan, tekanan dalam pekerjaan, serta koordinasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu masyarakat juga ikut terlibat demi mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan program dari Pembebasan Bersyarat (PB) yang dilaksanakan di masyarakat. Maka diperlukan analisis kebutuhan bagi PK Bapas guna meningkatkan efektivitas dan profesionalisme petugas.

Kata Kunci: Balai Pemasarakatan, Pembimbingan Kemasyarakatan (PK), Pembebasan Bersyarat

PENDAHULUAN

Bapas, ialah singkatan dari Balai Pemasyarakatan selaku Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan(UPT Cocok) yang melakukan tugas serta guna di bidang riset kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan. Tidak hanya itu Bapas mempunyai peranan yang berarti dalam membagikan tutorial untuk narapidana serta anak didik pemasyarakatan yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat(PB), ialah dengan pemberian pengawasan spesial.

Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, "Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat". Dan bentuk perlindungan dari tindakan pembimbingan tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa "Bimbingan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS".

Dengan diadakannya Pembimbing kemasyarakatan, diberikan peran berupa Pengawasan. Maksud dari kata "Pengawasan" adalah melakukan kegiatan pembinaan terhadap klien Bapas dengan didasarkan sistem tertentu, serta menjadi bagian akhir dari sistem pemidanaan. Kemudian tujuan pokok dari sistem pemasyarakatan di Indonesia antara lain : 1) Napaidana/Klien menyesali perbuatan kejahatannya; 2) Memperbaiki diri dengan hal-hal positif; 3) Tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Dengan demikian, narapidana tersebut dapat diterima dengan baik di masyarakat, serta dapat berpartisipasi

secara aktif dan positif dalam pembangunan.

Maka dari itu salah satu bentuk upaya dari realisasi tujuan sistem Pemasyarakatan adalah dengan diberikan program reintegrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB). Pembebasan bersyarat merupakan bentuk pemenuhan hak dari seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengajukan pembebasan dari Lembaga Pemasyarakatan dan menjalankan sisa masa pidananya diluar dengan syarat telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana, diberikannya PB ini juga bertujuan untuk membaurkan kembali warga binaan dengan masyarakat dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Selain PB, juga ada hak lainnya berupa Cuti Bersyarat (CB) maupun Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang akan diberikan kepada warga binaan apabila telah memenuhi syarat yang diatur dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Ketika telah menjalani program reintegrasi tersebut, status Warga Binaan Pemasyarakatan akan berubah menjadi Klien Pemasyarakatan yang berada di bawah pengawasan Bapas.

Ketika sudah menjalani Pembebasan Bersyarat, WBP yang sudah berganti status menjadi Klien Pemasyarakatan mempunyai kewajiban baru, yaitu berupa wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dengan demikian Klien akan menjaga kestabilan hidupnya dengan menjaga sikap dan perilaku serta tidak mengulangi kesalahannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak Klien yang melakukan kembali pelanggaran hukum yang dapat disebabkan karena kurangnya komunikasi dan pemantauan dari PK serta hilangnya kontak dengan Klien-nya (Busra, 2020).

Maka dari itu, fungsi dari Bapas sebagai UPT Pemasarakatan yang difungsikan untuk melakukan pembinaan terhadap klien, serta adanya peran penting dalam sistem peradilan pidana (Nugroho & Kavling, 2019), (Sari, 2019). Serta dalam pelaksanaannya, Bapas memiliki 4 fungsi utama yaitu ; 1) Pembimbingan; 2) Pendampingan 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Peran dari Petugas Pemasarakatan ini sendiri salah satunya adalah sebagai agen rehabilitasi yang terpusat kepada pembinaan perorangan (casework), perawatan, reintegrasi masyarakat, pengawasan dan kontrol terhadap Klien Bapas. Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bukan hanya sekedar telah keluar dari Lapas, tetapi Klien tersebut diberikan jangka waktu atau masa percobaan yang telah ditetapkan serta ketentuan yang harus dijalani selama masa percobaan tersebut. Syarat umum PB yang diberikan kepada klien berupa tidak melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan lain yang tidak baik. Juga syarat khusus terkait dengan perilaku klien tanpa mengurangi hak beragama dan berpolitik.

Dalam pelaksanaannya, pihak Bapas memberikan pengawasan terhadap Klien untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi pengawasan ini merupakan salah satu fungsi penting dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak PK Bapas, dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. Hal inilah yang membuat Pengawasan menjadi penting karena untuk meminimalisir potensi Klien yang akan mengulangi tindak kejahatan kembali ataupun melanggar syarat yang telah ditentukan (residivis).

METODE PENELITIAN

Tata cara yang digunakan dalam riset ini merupakan tata cara kualitatif deskriptif dimana periset menggambarkan fenomena yang terdapat secara lengkap serta mendalam(Sugiyono, 2011). Metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan dengan melaksanakan observasi. Dalam observasi ini periset memakai tipe observasi non- partisipan dimana periset melaksanakan pengamatan secara langsung tanpa jadi bagian dari subyek yang diteliti. Tidak hanya itu penulis pula melaksanakan riset pustaka buat mendapatkan data lewat dokumen pendukung ialah novel serta riset terdahulu yang masih relevan.

Dalam Penerapan Pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan buat membangun keyakinan klien serta memperoleh informasi yang akurat dari klien bisa memakai sebagian teknik Pendekatan serta sebagian tata cara di antara lain merupakan:

1. Case work/ orang, di mana informasi serta pendekatan difokuskan pada klien.
2. Group work, informasi dapat diperoleh dari keluarga ataupun area dekat.

Ada pula teknik- teknik buat memperoleh informasi yang akurat supaya pembimbing kemasyarakatan sanggup menolong dalam membagikan pemecahan kepada klien di antara lain memakai Metode:

- a. Metode Wawancara di antara lain Observasi, mencatat, mendengar, mengamati, mengajukan.
- b. Metode Berikan Data serta nasihat meliputi pemilihan kata yang pas, ketrampilan berbahasa, ketrampilan observasi, ketrampilan mendengar, ketrampilan

mengantarkan data secara ringkas serta pas.

Serta sebagian teknik yang lainnya yang dapat Pembimbing Kemasyarakatan pergunakan. Sebaliknya langkah langkah pelayanan tutorial merupakan diawali dari: Intake/ pendekatan dini, assessment, rencana intervensi, intervensi serta terminasi.

METODE PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Observasi ialah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek penelitiannya. Observasi kali ini dilakukan dengan cara langsung terhadap para Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Lahat. Adapun tujuan dari observasi ini ialah untuk mengetahui langsung kondisi yang ada dilapangan dan melihat secara langsung proses pembinaan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pengawasan terhadap narapidana, dan juga melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana mereka secara langsung.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data secara langsung, peneliti memilih melakukan wawancara kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat secara langsung di Bapas Klas II Lahat, dan juga kepada beberapa petugas pemsyrakatan guna mendapatkan data mengenai pembimbingan yang didapatkan oleh narapidana di Bapas.

3. Pengambilan Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna memperkuat bukti bahwa peneliti benar telah melakukan penelitian di lapangan, sehingga tidak ada rekayasa dalam pengambilan data di lapangan.

Analisa Data

Walaupun

Balai

Pemasyarakatan lewat Pembimbing Kemasyarakatan sudah melaksanakan pengawasan bersumber pada prosedur yang terdapat, tetapi dalam penerapannya masih banyak hambatan yang menyebabkan pengawasan pada klien tidak berjalan maksimal, disebabkan sebab:

1. Terdapatnya latar belakang pembelajaran, keahlian, serta pengalaman kerja petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam satu UPT Bapas ada sebagian petugas dengan latar balik pembelajaran serta pengalaman kerja yang cocok dan menunjang pekerjaannya selaku Pembimbing Kemasyarakatan. Tetapi, sebagian mempunyai riwayat pembelajaran yang tidak cocok dengan profesinya sehingga menyebabkan rendahnya pengabdian petugas serta ketertarikan dalam bekerja. keadaan ini berakibat pada timbulnya perilaku apatis petugas terhadap klien dan kelalaian dalam bekerja.
2. Untuk daerah kerja Balai Pemasyarakatan yang sangat luas menyebabkan aspek peningkatan beban kerja petugas. Yang dimana beban kerja tugas kepada pegawai yang diberikan buat dituntaskan dalam kurun waktu tertentu yang menggunakan kemampuan serta kemampuan yang berasal pegawai tersendiri. Biasanya, Bapas ini didirikan di tiap ibu kota kabupaten sehingga jangkauan daerah kerja Bapas lebih terfokus.

Tetapi saat sesi pelaksanaannya, tidak seluruh ibukota kabupaten yang ada balai pemasyarakatan sehingga di setiap UPT Bapas wajib menutupi beberapa daerah.

3. untuk prioritas PK Bapas masih mendapatkan kesulitan dalam menentukan antara mendahulukan pengawasan atau pembinaan terlebih dahulu. Dan biasanya PK Bapas ini lebih cenderung terfokus pada penyusunan Litmasnya saja, yang dimana dengan melakukan pelaksanaan fungsi pada beberapa bapas yang lain. Dari sebuah penelitian dinyatakan, terdapat fakta bahwa parole and probation officer memiliki beberapa kesulitan untuk mencapai suatu tujuan mereka, yaitu membantu dalam keberhasilan klien yang berintegrasi kepada masyarakat sekitar dan melindungi masyarakat dari individu yang mempunyai resiko dalam pengawasan.
4. Kesulitan bagi PK lainnya yaitu dalam membangun partisipasi Klien mengenai program mendesain program pembinaan, pembinaan serta rencana dalam pengawasan. Hal tersebut terjadi karena PK harus dapat memenuhi pemenuhan tanggung jawab klien dan fokus pada perubahan dalam mengatasi faktor kriminogenik detail klien. Dan lagi, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang petugas dalam membuat suatu

program tidaklah mudah jika didasarkan prinsip intervensi efektif atau menjadi perantara bagi petugas dalam menempatkan Klien pada program-program pembinaan sebagai bagian inti dari persyaratan pengawasan mereka (Culle et al., 2002). Selain itu, ketika narapidana mengubah statusnya menjadi Klien, mereka tidak lagi diberikan pilihan mengenai kategori pembinaan yang diprogramkan padanya dan Klien harus tetap menjalankan program yang diberikan yang menyebabkan mereka cenderung tidak aktif selama kegiatan pembinaan itu berlangsung. Selain itu, penjelasan dan keinginan klien untuk dapat berpartisipasi pada kegiatan pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu hal terpenting dalam menuju keberhasilan suatu program.

Dan ketika Klien sudah berada di luar Lapas dan tidak melakukan wajib lapor sebanyak 3x berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diketahui mengulangi tindak kejahatan, menolak untuk bekerja, ataupun gagal dalam memenuhi syarat dan ketentuan pembebasan bersyarat, maka petugas memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama berupa memberikan teguran melalui surat pemanggilan bagi Klien yang melanggar untuk kemudian diberikan program konseling dan pengawasan yang lebih intensif.

Kemudian pilihan kedua yaitu jaksa dapat melaporkan hal tersebut kepada hakim untuk mencabut pemberian PB klien yang bersangkutan.

Pencabutan tersebut tidak hanya dari pelaporan pihak jaksa, tetapi juga adanya aduan dari masyarakat jika Klien diketahui telah melakukan pelanggaran, maka masyarakat juga dapat mengajukan permohonan pencabutan PembebasanPB secara tertulis kepada Kepala Bapas. Dalam proses penerimaan pengaduan masyarakat, petugas PK Bapas dapat membantu dalam pembuatan form permohonan pencabutan PB. Selajutnya masyarakat akan dimintai keterangan yang kemudian akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilaporkan oleh Kepala Bapas kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai usulan/rekomendasi pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Lalu bagi Klien yang dicabut hak PB nya kembali menjalani hukuman penjara sesuai dengan hukuman yang ditetapkan semula, dan pada saat itulah proses pembimbingan klien dihentikan.

Untuk klien yang dicabut hak PB nya karena melakukan pelanggaran seharusnya ditangkap kembali oleh pihak kepolisian jika surat putusan pencabutannya sudah dikeluarkan dan tetap menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan pengadilan sebelumnya. Namun dalam fakta lapangan, masih banyak klien telah dicabut hak PB nya dan sudah ada surat permohonan pencabutan malah masih berkeliaran bebas di masyarakat. Dan lebih parahnya ia melakukan tindakan pelanggaran yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Demi kelancaran dalam penerapan Pembebasan Bersyarat (PB) ini dibutuhkan kedudukan warga selaku pengontrol penerapan program tersebut. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, PK Bapas tidak mudah untuk memberikan pemahaman psikologis berupa motivasi dan kepercayaan diri Klien. Tidak bisa

dipungkiri bahwa adanya dukungan penuh dari masyarakat melalui itikad baik untuk menolong klien berintegrasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menghasilkan kebijakan lewat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum serta HAM Republik Indonesia No: PAS-06. OT. 02. 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembuatan Kelompok Warga Hirau Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, atau dapat disebut sebagai kelompok warga hirau pemasyarakatan.

Dengan dibentuknya kelompok warga hirau pemasyarakatan dimaksudkan sebagai sebuah kumpulan mitra kerja yang memiliki tugas besar dalam partisipasi dan penyelenggaraan program Pemasyarakatan guna membentuk Masyarakat Binaan Pemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial. Lapisan masyarakat yang tergabung di dalam kelompok warga hirau pemasyarakatan diwajibkan untuk berperan aktif serta kreatif dalam membentuk inovasi dan program aktivitas yang beragam dan mampu memberikan dampak positif kepada seluruh instansi serta organisasi, juga membantu para pelanggar hukum menjadi manusia yang mandiri dan lebih baik dan jadi anggota masyarakat yang mendukung pembangunan negeri.

Salah satu lapisan yang memiliki potensi untuk menjadi anggota kelompok warga hirau pemasyarakatan adalah warga yang merupakan pemerhati pemasyarakatan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta organisasi bisnis. Dibentuknya sekelompok warga pemasyarakatan ini memiliki banyak kontribusi terutama di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, mental spiritual, serta pengawasan program tutorial. Donasi masyarakatan dalam menunjang tugas serta guna Bapas dengan jadi mitra kerja

sangat berarti guna mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Analisis dalam memenuhi kebutuhan petugas Pembimbing Kemasyarakatan pula butuh dicoba selaku upaya kenaikan mutu kerja petugas. Analisis kebutuhan inilah yang dapat diartikan merupakan terpaut dengan pendistribusian pegawai yang cocok dengan kompetensinya, analisis beban kerja, dan perencanaan program kenaikan kapasitas petugas lewat diklat teknis Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga diharapkan petugas sanggup melaksanakan tugas secara lebih profesional, efisien, dan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam proses pengawasan klien Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh petugas PK Bapas ditujukan untuk menghindari pelanggaran selama Klien dalam masa Pembebasan Bersyarat dan melakukan aktivitas pembimbingan yang sesuai dengan kontrak pembimbingan yang sudah disepakati. Ada sebagian hambatan pada Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan guna Pengawasan. Hambatan tersebut terpaut dengan kesesuaian latar balik pembelajaran dengan kompetensi yang wajib dipunyai petugas, tingginya beban kerja, luasnya daerah yang wajib ditangani, rendahnya pemahaman serta partisipasi klien dalam proses pembimbingan, dan rendahnya penyesuaian atau saling ingin tau Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum dalam menanggulangi klien yang melanggar suatu hukum.

Saran

Demi kelancaran bagi PK dalam menjalankan pengawasannya dengan baik, diperlukan sebuah analisis kebutuhan bagi petugas PK untuk mendapatkan informasi dibutuhkan untuk membantu pencapaian kerja

dengan contoh pemberdayaan pada masyarakat. Hal ini merupakan program pengawasan klien pembebasan bersyarat yang terhubung kerja sama dengan kemitraan karena pada hakikatnya reintegrasi social untuk narapidana dilakukan atau dilaksanakan ditengah – tengah lingkungan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya partisipasi atau antusias dari masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada klien karena itu merupakan salah satu faktor kontributif dalam menunjang keberhasilan program reintegrasi social klien pada pembebasan bersyarat.

DAFTAR BACAAN

Prayitno & Erman Amti. 1994. Dasar-dasar bimbingan dan Konseling. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Asditia, Dita "DAMPAK PENEMPATAN ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBINAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN"

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142

Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, 2(2), 16-23

Nugroho, T. A., & Kavling, J. H. R. R. S. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandung. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.